



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**ZULFIKAR RAMADANI
NPM. 211003742018773**

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ZULFIKAR RAMADANI
211003742018773


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Dr. Suroto, S.H., M.Hum
NIDN : 0603045901

Anggota,


Saryana, S.H., M.Si
NIDN : 0603046502

Anggota,


Dr. Kunarto, S.H., M.Hum
NIDN : 0619036404

Mengetahui
Dekan,


Prof. Dr. Edy Listiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Teori-teori Pemidanaan.....	10
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14

B.	Tinjauan Khusus	15
1.	Pengertian Tindak Pidana Perjudian	15
2.	Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian.....	18
3.	Perjudian Sabung Ayam	20
4.	Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	24
 BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Tipe Penelitian.....	30
B.	Spesifikasi Penelitian.....	31
C.	Sumber Data	32
D.	Metode Pengumpulan Data	34
E.	Metode Penyajian Data.....	34
F.	Metode Analisis Data	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Maraknya Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kendal.....	38
B.	Hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam Upaya Penanggulangan Perjudian Sabung Ayam.....	57
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Perjudian dengan ayam biasa disebut dengan judi sabung ayam yaitu perjudian dengan cara mengadu ayam untuk ditarungkan. Permainan perjudian sabung ayam merupakan permainan yang banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, karena tak luput dari sejarah jaman dulu yang memang sudah ada, khususnya mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Sebagai contoh adalah kegiatan judi sabung ayam yang dilakukan oleh pemuda dan penduduk Kelurahan Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, kegiatan tersebut menarik perhatian dari masyarakat sekitarnya, yang kemudian mengakibatkan masyarakat sekitar untuk datang berjudi sabung ayam atau hanya sekedar untuk menonton saja mengisi waktu luang. Berdasarkan keterangan dari mulut ke mulut, kegiatan judi sabung ayam di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, telah berjalan selama beberapa tahun, kegiatan tersebut biasanya dilakukan pada sore hari sabtu dan minggu. Sekalipun perjudian sabung ayam termasuk dalam kegiatan perjudian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta belum adanya penindakan secara tegas dan efektif dari Satreskrim Polres Kendal.

Guna mencapai tujuan tersebut, didalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian *yuridis-empiris* dengan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data berupa observasi, kepustakaan dan wawancara dimana penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode pengujian keabsahan data secara triangulasi data untuk kemudian hasil penelitian disajikan dalam bentuk paragraf deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjudian sabung ayam merupakan kegiatan yang dilarang oleh aturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan Ramainya kegiatan perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal disebabkan beberapa faktor yaitu selain faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor lingkungan. Kurangnya penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Polres Kendal dikarenakan kurang tegasnya hukum tertulis dalam pengaturan perjudian serta kurangnya informasi dari masyarakat karena rasa takut untuk melaporkan perjudian sabung ayam tersebut ke Polres Kendal.

Kata Kunci : Perjudian, Sabung Ayam, Penegak Hukum